

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni BAZNAS dan LAZNAS.¹ Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak.²

Sebagai landasan sistem perekonomian Islam yang menjadi tulang punggung bagi pencapaian kesejahteraan kehidupan umat, sistem perekonomian Islam didasarkan atas pengakuan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Dengan demikian, manusia wajib mengikuti kehendak Allah SWT dalam mengatur masalah hak, kepemilikan dan pendistribusian dari harta yang dimilikinya. Dalam hal ini, zakat merupakan sebuah bentuk ketaatan umat dalam melaksanakan ketentuan Ilahi yang akan menuntun manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera.³

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari akumulasi harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu. Islam tidak melarang manusia untuk berusaha menjadi kaya, namun menghendaki tegaknya keadilan atas kekayaan yang dimiliki setiap individu. Ketidakadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini merupakan suatu ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran umat, baik secara ekonomis,

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 115 (Jakarta : Sekretariat Negara, 2013), 4.

²A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 136.

³Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta: Piramedia, 2004), 1.

sosial, maupun spiritual. Dalam hal ini, zakat dinilai sebagai sebuah mekanisme yang akan mampu mewujudkan kondisi kehidupan yang sejahtera secara adil dan merata.⁴

Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, ijtihad dan kebijakan atas pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik yang diindikasikan oleh melimpahnya dana di Baitul Maal yang digunakan pemerintah sebesar-besarnya untuk membantu golongan mustahik dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Pengelolaan zakat saat itu berhasil memberikan dampak bagi berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun muamalah masyarakat.⁵ Keberhasilan tersebut tentunya perlu menjadi sebuah inspirasi, dorongan dan kesadaran bagi umat Islam bahwa zakat memiliki kapasitas untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kehidupan manusia.

Di Indonesia, aktivitas zakat diperkirakan sudah mulai dipraktikkan sejak adanya beberapa orang Islam yang datang ke Nusantara sekitar abad kedelapan sampai kesembilan Masehi.⁶ Namun, besar kemungkinan praktik tersebut mulai tampak nyata khususnya ketika Islam sudah menjadi kekuatan sosial dan politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam pada akhir abad kedua belas Masehi.⁷ Pada abad ke-19, praktik zakat bisa ditemukan di semua komunitas muslim di Indonesia, sejalan dengan proses islamisasi yang sudah menyebar hampir di seluruh pelosok Nusantara. Pada saat itu, jenis zakat yang dipraktikkan secara umum barulah zakat fitrah, sementara zakat mal masih sangat terbatas.⁸

Lembaga pengelola zakat mulai mendapat perhatian pemerintah pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 5.

⁵BAZNAS RI, *Rencana Strategis Zakat nasional Tahun 2016 – 2020* (Jakarta : BAZNAS RI, 2016), 7.

⁶Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 12.

⁷Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Indonesia* (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 25.

⁸C. Snouck Hurgronje, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (Jakarta : INIS, 1992), Jilid VII, 16.

1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kotamadya. Selanjutnya, perkembangan pengelolaan zakat terus diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai peraturan pertama yang mengaitkan zakat sebagai kewajiban beragama dengan pajak sebagai kewajiban warga negara.⁹

Pada perkembangan selanjutnya, pengelolaan zakat di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 25 November 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang yang baru, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada berbagai tingkatan yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara profesional, amanah, dan terpercaya berdasarkan ketentuan agama yang bertujuan agar pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Kekuatan legitimasi ternyata tidak serta merta mampu memberikan dampak bagi hasil penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sumedang, terlebih pada saat itu pengelolaan zakat masih mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah yang memiliki perberbedaan prinsip dan kebijakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. . Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sumedang, peneliti menemukan bahwa hasil penghimpunan zakat paska diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 masih relatif rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 164 (Jakarta : Sekretariat Negara, 2013), 4.


¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 115 (Jakarta : Sekretariat Negara, 2013), 3.

Tabel 1.1
Perkembangan Hasil Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah
Di BAZNAS Kabupaten Sumedang Tahun 2012 s.d 2017

No	Tahun	Pendapatan ZIS	% Kenaikan
1	2012	1.583.829.531	0,00%
2	2013	1.444.567.348	-8,79%
3	2014	4.162.964.965	184,02%
4	2015	7.302.344.610	77,98%
5	2016	8.558.377.921	17,20%
6	2017	9.458.589.307	10,57%

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hasil pengumpulan yang sudah dicapai masih sangat jauh dari potensi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil studi Wibisono¹¹ estimasi potensi zakat nasional diperkirakan sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto nasional. Dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang yang mencapai Rp. 20,05 Trilyun pada tahun 2016, maka estimasi potensi zakat di Kabupaten Sumedang mencapai sebesar Rp. 340,51 milyar per tahun. Pada kurun waktu tahun 2012 s.d 2017, meskipun pendapatan ZIS cenderung meningkat setiap tahun, namun % kenaikannya justru nampak semakin menurun sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 1.1
Persentase Kenaikan Hasil Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah
Di BAZNAS Kabupaten Sumedang Tahun 2012 s.d 2017



¹¹ Yusuf Wibisono, *Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengefektifan* (Jakarta : PUSKAS BAZNAS, 2016), 5.

Rendahnya hasil penghimpunan zakat berkaitan erat dengan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Pada sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh akuntabilitas lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik secara prima. Sebagai lembaga pemerintah non struktural, BAZNAS memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas publik sebagai landasan utama dalam proses penyelenggaraan lembaga yang baik. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keterwujudan akuntabilitas akan memberikan dampak bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga sehingga peran masyarakat terhadap lembaga dapat berjalan secara optimal.¹² Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, peran masyarakat dimaksud adalah terwujudnya ketaatan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

Di luar koteks belum tercapainya potensi zakat, hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Sumedang mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Berkaitan dengan peningkatan tersebut, terdapat beberapa momentum yang perlu dikaji untuk dapat menemukan faktor pendorong atau penyebab dari kenaikan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang bisa tercapai, yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mampu menginisiasi perubahan struktur manajemen dan tata kelola BAZNAS;
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang mulai diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Sumedang pada tahun 2013;
3. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang diaudit oleh akuntan publik.

¹² M.Aqim Adlan, *Perbandingan antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Shari'ah* (Malang : Deepublis, 2013), 3.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah penguatan hukum yang dapat mendukung meningkatnya akuntabilitas hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Di Kabupaten Sumedang, amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Sumedang Nomor 451.12/Kep.461-Huk/2014 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kabupaten Sumedang masa bakti 2015-2020. Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang mengatur berbagai ketentuan di bidang pengumpulan, pendistribusian serta pemberdayaan zakat yang memberikan penguatan pada dimensi akuntabilitas kebijakan.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab dari meningkatnya hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 yang dianggap memiliki pengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas proses yang berkaitan dengan keberadaan sistem informasi dan prosedur administrasi. Sebagai gambaran, perkembangan penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Perkembangan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Sumedang



Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem aplikasi yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama, namun memiliki ruang lingkup dan kebutuhan yang berbeda. Aplikasi pertama yang dipergunakan BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah Simba BAZNAS yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat.¹³ Sistem informasi pengelolaan zakat yang dibangun BAZNAS tersebut memiliki teknologi, ruang lingkup, input serta output yang diarahkan pada terwujudnya sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

Aplikasi kedua dipergunakan BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah SIMBAZ yaitu aplikasi berbasis desktop yang dikembangkan oleh lembaga secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai menghasilkan pelaporan yang sesuai dengan keperluan internal lembaga. Secara teori, ketersediaan dua sistem informasi tersebut semestinya dapat mendukung terwujudnya penyampaian informasi pengelolaan zakat yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Pada sisi lain, keberadaan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah menjadi sebuah pedoman bagi entitas amil dalam menyusun laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam hal ini, laporan keuangan memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas proses yang ditentukan oleh prosedur administrasi. Secara teori, kepatuhan terhadap PSAK 109 semestinya dapat pula mendukung terwujudnya peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Sumedang memang telah mampu meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan dan tata kelola organisasi. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi, kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan lebih

¹³BAZNAS RI, *1 Tahun BAZNAS Telah Kembangkan SIMBA*, (website : <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/>) (diakses 15 Juli 2018)

efektif dan efisien. Sementara kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 109 juga dipandang mampu memberikan dampak bagi terwujudnya kesesuaian syarat dalam berbagai kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Namun demikian, seberapa besar pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat ini masih perlu diselidiki lebih jauh untuk mengetahui kontribusi yang dihasilkan dari setiap aspek. Meskipun penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 secara teori mampu memberikan dampak terhadap akuntabilitas yang mengarah pada tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat, namun pada kenyataannya presentase hasil penghimpunan zakat setelah tahun 2014 cenderung mengalami penurunan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Peningkatan Akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumedang” yang diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah: “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Peningkatan Akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumedang”. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian :

1. Seberapa besar pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017?
2. Seberapa besar pengaruh implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan

zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017?

3. Seberapa besar pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah secara simultan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar :

1. Pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan Zakat, infak dan sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017.
2. Pengaruh implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017.
3. Pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah secara simultan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Sumedang periode tahun 2012 s.d 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis:
 - a. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan bagi para pelaku yang terkait dengan perzakatan nasional.
 - b. Dapat menjadi masukan dan saran bagi sivitas akademika, serta dapat menjadi penambahan literatur dan pembanding dengan penelitian-penelitian yang terkait.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan wawasan mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
- b. Memberikan wawasan mengenai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang perlu diterapkan BAZNAS dalam laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
- c. Memberikan wawasan dalam mengoptimalkan peran Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan Zakat, infak dan sedekah dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumedang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu :

Pertama, Mochammad Rizki Bayu¹⁴, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah." Substansi pada penelitian ini adalah sejauh mana penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Teori yang dipakai adalah Pengertian Sistem Informasi Akuntansi, karakteristik, fungsi, sintesis struktur Sistem Informasi Akuntansi, pengertian zakat, infaq dan sedekah, hikmah dan tujuan zakat, infaq dan sedekah, pengertian pengelolaan, tujuan dan asas hukum pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, pengertian akuntabilitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

¹⁴ Mochammad Rizki Bayu, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah", Skripsi Sarjana Komunikasi Islam (Bandung: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 56, t.d.

Metodologi yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interatif dan memaparkan sesuai data yang didapat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan BAZNAS dinyatakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.

Kedua, Aris Munandar¹⁵, “Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bagi Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung” Substansi pada penelitian ini adalah sejauh mana dampak akurasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Akuntan Publik (SAK ETAP) mampu meningkatkan kualitas laporan pada BAZNAS Kota Bandung. Teori yang dipakai adalah pemahaman, karakteris, ruang lingkup dan tujuan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Metodologi yang dipergunakan adalah pengujian hipotesis terhadap variabel bebas Sistem Informasi Akuntansi dan SAK ETAP serta variabel terikat laporan keuangan dengan menggunakan uji regresi linier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan zakat, infak dan sedekah.

Ketiga, Muji Astuti¹⁶, “Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”. Substansi penelitiannya adanya peran dari penerapan PSAK 109 terhadap hasil penerimaan

¹⁵Aris Munandar, “Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung”, Tesis Sarjana Ekonomi, (Bandung: Perpustakaan UIN SGD, 2015), 78, t.d.

¹⁶Muji Astuti, "Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia", Jurnal Akuntansi Bisnis (Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2017), 51.

dana zakat, infak/sedekah yang terus meningkat setiap tahun meskipun masih jauh dari potensi zakat yang diperkirakan oleh berbagai lembaga penelitian. Teori yang dipergunakan adalah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah dipertanggungjawabkan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan muzaki terhadap penambahan dan perluasan manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Transparansi diwujudkan dalam publikasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar keuangan dan diaudit oleh lembaga independen. Transparansi dan akuntabilitas di dalam Islam berdimensi tidak hanya duniawi namun juga ukhrawi, dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Lahirnya PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) 109 pada akhir tahun 2011 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan. Paper ini menjelaskan penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan lembaga amil zakat untuk mengukur terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi dengan membandingkan laporan sebelum dan sesudah PSAK 109.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dan analisis laporan keuangan secara vertikal serta horizontal yang digunakan untuk melihat komparasi pengeluaran terhadap penerimaan zakat sehingga diperoleh hubungan antara sumber dana dan pemanfaatannya. Tingkat penyaluran yang direpresentasikan dari analisis tersebut mengindikasikan zakat, infak/sedekah, wakaf serta dana lain dikelola dalam bentuk program pemberdayaan dan didistribusikan kepada yang berhak (mustahik). Hasil studi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi organisasi pengelola zakat dalam memenuhi harapan publik dalam optimalisasi manfaat.

Keempat, Eha Nugraha, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki dan Pengaruh Kepercayaan Muzakki terhadap Komitmen Muzakki”. Substansi dari penelitian ini mengkonfirmasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan lembaga zakat terhadap kepercayaan muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan muzakki terhadap komitmen muzakki.

Penelitian ini dilakukan di lembaga zakat di Bandar Lampung sebagai pemegang mandate Lembaga UU No. 23 Tahun 2011 : Rumah Zakat, DPUDT dan PKPU. Responden dalam penelitian ini berjumlah 83 orang, dan data diolah dengan Structural Equation Modeling (SEM) dengan program SmartPLS dan SPSS versi 18. Peneliti menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki, sementara kualitas layanan mempengaruhi kepercayaan muzakki. Kepercayaan muzakki kemudian mendorong muzakki berkomitmen untuk terus membayar zakat pada lembaga zakat daripada harus membayar langsung kepada mustahik. Muzakki berkomitmen untuk merekomendasikan lembaga zakat tempat mereka membayar zakat kepada temannya.¹⁷

Kelima, Yosi Dian Endahwati, "Akuntabiilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadhaqah (ZIS)". Substansi dari penelitian ini adalah menggambarkan tentang tercapainya akuntabilitas yang bisa dipengaruhi oleh pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Teori yang dipergunakan adalah dimensi akuntabililitas yang perlu dipenuhi oleh lembaga pengelola zakat baik menyangkut akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabiitas kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian mampu menggambarkan berbagai aspek manajemen pengelolaan zakat yang berpengaruh terhadap peningkatan akuntalitas secara umum. Kesimpulan dari penelitina ini adalah tercapainya peningkatan pada berbagai dimensi akuntabilitas melalui prinsip pengelolaan zakat yang amanah, jujur dan transparan dengan mengedepankan pelayanan dan pertanggungjawaban yang benar kepada publik maupun pemerintah.¹⁸

Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dapat ditampilkan pada tabel berikut.

¹⁷Eha Nugraha, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki dan Pengaruh Kepercayaan Muzakki terhadap Komitmen Muzakki", Masters Thesis, (Badar Lampung, Perpustakaan UNILA, 2015), td.

¹⁸ Yosi Dian Endahwati, "Akuntabiilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadhaqah (ZIS)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (Jakarta: Universitas Brawijaya, 2014), 1372.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mochammad Rizki Bayu	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	Metode Kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis	Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan BAZNAS dinyatakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan Zakat, infak dan sedekah
2.	Aris Munandar	Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bagi Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung	Meode Kuantitatif dengan menggunakan uji hipotesis Regresi Linier	Terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan zakat, infak dan sedekah
3.	Muji Astuti	Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia	Metode kualitatif deskriptif dan analisis laporan keuangan secara vertikal serta horizontal	Adanya peran PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat yang mengindikasikan ziswaf serta dana lain dikelola dalam bentuk program pemberdayaan dan didistribusikan kepada yang berhak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Eha Nugraha	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki dan Pengaruh Kepercayaan Muzakki terhadap Komitmen Muzakki	Metode kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)	Akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki, sementara kualitas layanan mempengaruhi kepercayaan muzakki.
5.	Yosi Dian Endahwati	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadhaqah (ZIS)	Metode Kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis	Pertanggungjawab an laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah mampu meningkatkan dimensi akuntabilitas.

2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terhadap penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, tetapi memiliki perbedaan dari aspek simultansi variabel dan pengaruh yang dihasilkannya terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan difokuskan pada signifikansi pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah secara simultan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

F. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya Sistem Informasi Akuntansi dibangun atas kebutuhan organisasi dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa

dan mengkomunikasikan data atau informasi finansial yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak internal maupun eksternal. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunangan pada tugas-tugas rutin serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Pada perkembangan saat ini, istilah Sistem Informasi Akuntansi berkaitan erat dengan suatu sistem yang terkomputerisasi.

Menurut Hall (2001, p18), tujuan disusunnya sistem informasi akuntansi adalah pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban. Kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. Dan yang ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. adalah untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam proses arus informasi akuntansi.

Pada sisi lain, definisi akuntansi (Weygant dalam Indriyani dkk, 2012), adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Sedangkan menurut Mursyidi dalam (Indriyani dkk, 2006) menyatakan bahwa Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya adalah menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), pemeriksaan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.


Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah. Standar tersebut dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK No.109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat, infak dan sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan kepatuhan terhadap PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Sumedang diharapkan mampu mewujudkan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengelola Zakat, infak dan sedekah tingkat kabupaten yang amanah, transparan dan profesional. Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan akuntabilitas. Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada alur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Hubungan dari ketiga teori tersebut adalah Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah merupakan bagian proses akuntabilitas yang akan mampu memberikan dampak bagi tercapainya peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan Zakat, infak dan sedekah diharapkan mampu menghasilkan pelaporan yang efektif, efisien dan transparan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam mewujudkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas berbagai lembaga pelayanan publik, sehingga peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah perlu mendapat perhatian agar dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan dampak secara optimal.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran



Gambar tersebut menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah masing-masing mampu memberikan peningkatan terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian, secara simultan penerapan sistem informasi manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah harus mampu memberikan peningkatan terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

G. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah:

- H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

